



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir Dama 05 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Alamat Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tobelo 09 September 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, Beralamat di, Alamat Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **28 Februari 2008** di hadapan Imam Mesjid Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing masing

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



bernama: Bapak serta mahar berupa seperangkat alat sholat, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama di Desa selama 2 tahun;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak masing bernama:

3.1 Anak 1, Laki-laki, umur 12 tahun;

3.2 ANak 2, Laki-laki, umur 9 tahun;

Saat ni anak yang ke 1 (*satu*) dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang ke 2 (*dua*) dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak bulan September tahun 2010, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;

4.2 Tergugat suka bermain judi dan tidak mau dinasehati ;

4.3 Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

4.4 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat menggunakan kepala tangan di bagian wajah Penggugat hingga memar;

4.5 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Penggugat juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016 di sebabkan karena Tergugat membawa perempuan lain (*selingkuhan Tergugat*) masuk kedalam rumah dan bermalam di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Toweka, Kecamatan Galela (*rumah mertua Penggugat dari suami yang ke dua*) dan Tergugat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo (*rumah milik bersama*);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Penggugat**) dengan (**Tergugat**) yang dilaksanakan di, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal **28 Februari 2008**;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 19 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Alamat saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada KUA Kecamatan Tobelo, namun kemudian buku nikah tersebut terbakar ketika terjadi kebakaran di tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat telah meminta duplikat Pada KUA tersebut namun data diri Penggugat dan Tergugat tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Rawajaya Tobelo;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran mereka terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena sifat egois Tergugat yang ketika dinasehati untuk tidak berjudi dan mabuk-mabukan tapi malah balik memarahi Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada Maret 2016 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Alamat saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada KUA Kecamatan Tobelo, namun kemudian buku nikah tersebut terbakar ketika terjadi kebakaran di tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat telah meminta duplikat Pada KUA tersebut namun data diri Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ditemukan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Rawajaya Tobelo;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikarunai 2 orang anak, dimana anak pertama telah meninggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran mereka terjadi pada 10 (sepeuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat sering mabuk mabukan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa puncaknya pada tahun 2016 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan karena data pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hilang di Kantor Urusan Agama serta antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasanya yang sah, bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan maksud PERMA 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2008 di rumah Tergugat di Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dapat disahkan untuk kepentingan proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat pernah berselingkuh bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang menjadi selingkuhannya dulu,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal terhitung sudah 5 (lima) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga kini 5 (lima) tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetpkan sah perkawinan antara **(Penggugat)** dengan **(Tergugat)** yang dilaksanakan di Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal **28 Februari 2008**;
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBPN Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.MORTB